



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bereng Rambang, 14 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang Outlet Burger dan Kebab Abu Hafsa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 14 April 1997, 14 April 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sound Sistem, pendidikan SD, tempat kediaman Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan surat gugatan cerai terhadap Tergugat, namun Penggugat tidak mampu membayar perkara karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga Penggugat tidak

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai biaya untuk membayar biaya di Pengadilan Agama Palangka Raya;

2. Bahwa Penggugat telah memperoleh surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Nomor 400/275/Kesos/Plk/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 untuk berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya;

3. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 M. bertepatan dengan 15 Zulqaidah 1439 H, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0441/44/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kota Palangkaraya selama 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nik 6271034803220002, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Maret 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum sekolah, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sejak November 2021;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal April 2022;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- a. Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering mengonsumsi sabu, obat-obatan terlarang, dan mengonsumsi minuman keras;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- e. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat sehingga membuat penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;

10. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang Outlet Burger dan Kebab Abu Hafsa dan berpenghasilan perbulan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT ( Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Nik 6271034803220002, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Maret 2022, jenis kelamin Perempuan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor 0441/44/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271035407980009 atas nama Penggugat, tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6271-LU-15032022-0001 atas nama ANAK KANDUNG I, tanggal 15 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 141/113/Sekre-Plk/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk



yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

e. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT yang diketahui oleh Kelurahan Nomor 400/275/Kesos/Plk/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Urut Keliling, bertempat tinggal di kota Palangka Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Mendawai Sosial kemudian pindah di Jalan Cemara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Nopember 2021;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering mengonsumsi sabu, obat-obatan terlarang, dan mengonsumsi minuman keras dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai saat ini karena Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan Penggugat juga mempunyai penghasilan serta taat sebagai muslimah serta Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 23 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palangka Raya. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun saksi tidak mengetahui tanggal menikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Mendawai Sosial kemudian pindah di Jalan Cemara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan Penggugat juga mempunyai penghasilan serta taat sebagai muslimah serta Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, saksi kedua Penggugat tidak mengetahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sebagai berikut :

- a. Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering mengonsumsi sabu, obat-obatan terlarang, dan mengonsumsi minuman keras;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

e. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat sehingga membuat penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

sehingga mengakibatkan sejak April 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan pula bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 400/275/Kesos/Plk/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palangka. Kemudian dikeluarkan Penetapan Nomor W16-A1/1038/HK.05/VII/2023 oleh Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK KANDUNG I, laki-laki, lahir di Matesih tanggal 10 Januari 2012 (berusia 11 tahun), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi penghasilan Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat mempunyai penghasilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi keterangan tidak mampu atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan orang tidak mampumempunyai penghasilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materiil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nik 6271034803220002, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Maret 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum sekolah, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 tidak harmonis lagi, karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering mengonsumsi sabu, obat-obatan terlarang, dan mengonsumsi minuman keras, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat sehingga membuat penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan Penggugat juga mempunyai penghasilan serta taat sebagai muslimah serta Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal April 2022 serta sejak saat itu mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT ( Alm)) terhadap Penggugat (RIRI ANGGRAINI binti MOCHAMMAD LILIS);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/Hadlanah yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/Hadhanah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita angka 2, bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tempat tanggal lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Maret 2022, Jenis Kelamin Perempuan (berusia 1 tahun 4 bulan);
- Posita angka 16, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan saksi-saksi Penggugat terbukti anak yang bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tempat tanggal lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Maret 2022, Jenis Kelamin Perempuan, (berusia 1 tahun 4 bulan), maka hingga sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak yang bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Maret 2022, Jenis Kelamin Perempuan belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz dan terbukti pula Penggugat (ibu) cakap, tidak mengabaikan atau tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar anak yang bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Maret 2022 (usia 1 tahun 4 bulan), Jenis Kelamin Perempuan, ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palangkaraya tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tempat tanggal lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Maret 2022, jenis kelamin Perempuan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.PIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**Drs. H. M. Azhari, M.H.I.**

ttd.

**H. Muammar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 195.000,00**

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Plk